



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Jl. Ahmad Yani, Kel. Kefamenanu Selatan, Kec. Kota Kefamenanu
E-mail : bawaslutim@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NOMOR : 0028/TT/NT.20/11/2021

TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN PENGUATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan erektivitas pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik maka dipandang perlu menunjuk Narasumber dan Moderator;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator Kegiatan penguatan kapasitas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421)
- Memperhatikan : Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator Kegiatan penguatan kapasitas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.
- KEDUA : Nama Narasumber dan Moderator kegiatan penguatan kapasitas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Narasumber dan Moderator adalah
1. Narasumber bertugas menyampaikan materi dan berdiskusi dengan peserta kegiatan penguatan kapasitas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.
 2. Moderator bertugas untuk memimpin dan mengatur jalannya diskusi kegiatan penguatan kapasitas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kefamenanu
Pada tanggal : 13 Desember 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA SEKRETARIAT,

PAULUS JOKO SUMANTRI, SH



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara; dan
2. Yang bersangkutan.



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Jl. Ahmad Yani, Kel. Kefamenanu Selatan, Kec. Kota Kefamenanu
E-mail: bawaslu.mti@gmail.com

Lampiran I Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Timor Tengah Utara
Nomor 002/TT/INT 20/11/2021
Tanggal 13 Desember 2021

NARASUMBER KEGIATAN KEGIATAN PENGUATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

NO	NAMA	JABATAN	WAKTU	BESARNYA HONOR
1	2	3	4	5
1.	Josefo Adam September Naikofi, S Sos	Staf Bawaslu Kabupaten TTU	2 Jam	-----
2	Paulus Joko Sumantri, SH	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten TTU	2 Jam	-----
3.	Roswita H.P. Taus, SE	Kordiv SDMO Bawaslu Kabupaten TTU	2 Jam	-----

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA SEKRETARIAT

PAULUS JOKO SUMANTRI, SH



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Jl. Ahmad Yani, Kel. Kefamenanu Selatan, Kec. Kota Kefamenanu
E-mail : bawaslu.ttu@gmail.com

Lampiran II Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Timor Tengah Utara
Nomor 0028/TT/NT 20/11/2021
Tanggal 13 Desember 2021

MODERATOR KEGIATAN PENGUATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DAN PELAYANA INFORMASI PUBLIK

NO	NAMA	JABATAN	WAKTU	BESARNYA HONOR
1	2	3	4	5
1	Debyanus E. Tusi, SH	Staf Bawaslu Kabupaten TTU	6 Jam	---

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA SEKRETARIAT,

PAULUS JOKO SUMANTRI, SH

